

**PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN DESA DIDESA DELUK
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015-2016**

Oleh: Ryan Alpisyahrin

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study relates to the Village based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages, then based on Government Regulation No. 43 of 2014 concerning the implementation of Law No. 6 of 2014 the implementation of village escort duties in Deluk Village Bantan District, Bengkalis Regency based on Ministerial Regulation Village No. 3 of 2015 concerning Village assistance, as an activity to carry out community empowerment actions through village assessment, organization, direction and facilitation. This study discusses how the implementation of mentoring tasks in Deluk Village, Bantan District, Bengkalis Regency in 2015-2016, what are the inhibiting factors Village assistants in carrying out community empowerment programs, the purpose of this study is to find out the implementation of mentoring tasks in the Village of Deluk, Bantan Sub-District, Bengkalis Regency in 2015-2016, to determine the inhibiting factors of village assistance in carrying out community empowerment programs.

This type of research is qualitative, to describe the real conditions in the field systematically and accurately related to the field based on certain facts (information). The method of data collection is done by interview, documentation, and observation in the field.

The results of the study explained that the village bureaucracy in the Delux Village was quite clear regarding the task of implementation both for the PLD (Village Local Companion) through the SOP (Standard Operating Procedure) from the Center and Village Facilitators from the District through the Technical Guidelines, in terms of fieldwork there are Village facilitators who are not optimal in carrying out their duties. For communication Village Facilitators in Desa Deluk have coordinated well which can be seen from the attendance of the coordination meetings conducted. For Village Assistance Resources, they have understood the main tasks and functions, but specifically for PLD, they have not played an optimal role in the Village. Factors that can be a barrier to Village facilitators in carrying out their tasks are the lack of support from the community and the Village Government and the quality and quantity of Village Facilitators themselves.

Keywords: Implementation, Village assistance, Village companion

A. Pendahuluan

Luasnya wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian beragam, merupakan keadaan yang tidak dapat dikelolanya oleh Pemerintah Pusat saja, namun peran pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Indonesia yang sedemikian luas wilayahnya dan beraneka kondisinya, maka pengelolaan dari pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi. Sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan bahwa daerah memperoleh kewenangan yang sangat luas tetapi harus diletakkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat menerapkan otonomi daerah tanpa menghilangkan peran kewilayahan termasuk didalamnya pembinaan wilayah, dalam arti bahwa tugas-tugas pemerintah pusat dilaksanakan pula oleh daerah otonom, jelasnya pemerintah pusat mendelegasikan aspek pembinaan wilayah kepada daerah otonom dan pertanggungjawabannya melampaui kewenangan daerah otonom itu sendiri, walaupun pada prinsipnya tugas pembinaan wilayah adalah untuk kesejahteraan daerah itu sendiri tetapi sebagai suatu negara kesatuan Pemerintah Pusat wajib mengontrol daerah sebagai sistem nasional sehingga identitas kebangsaan tidak mengalami pembiasan dalam wilayah itu sendiri (Kaloh, 2007:207).

Pendampingan Desa merupakan mandat undang-undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan Desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Desa.

Adapun tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:

- a. Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal Desa
- b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan (BUM Des), dan pembangunan yang berskala lokal Desa
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Deluk merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis provinsi Riau. Desa Deluk merupakan Desa yang baru beroperasi semenjak tahun 2014 setelah terjadi pemekaran. Oleh karena itu aparat Desa yang bekerja di Desa Deluk masih minim pengetahuan tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa terutama guna memberdayakan masyarakat dengan Dana yang ada. Pendamping Desa sangat dibutuhkan di Desa apalagi Desa yang belum lama berdiri, sehingga peran Pendamping Desa sangat dibutuhkan oleh aparat Desa. Dengan adanya dana Desa dan otonomi daerah, yaitu pemerintah

Desa dapat mengelola Desa dengan dana yang ada serta menggali potensi yang ada di Desa tersebut. Hal ini membuat posisi pendamping Desa sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan bersama, agar masyarakat Desa mampu memajukan ekonomi sehingga mencapai kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan Desa sebagai *self governing community*, fokus kerja Pendampingan Desa diarahkan pada proses kaderisasi masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh kader-kader Desa yaitu warga Desa yang dengan kebebasannya memilih untuk secara sukarela terlibat menjadi penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kader Desa adalah orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat Desa bergerak menuju pencapaian cita-cita. Kader Desa hadir sebagai penggerak, para penggerak pembangunan Desa, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, kader-kader perempuan maupun para pemuda yang akan menjadi generasi penerus di Desanya. Tenaga pendamping profesional memfasilitasi dan mendampingi warga Desa untuk mengorganisir diri, mengkonsolidasikan seluruh sumber daya, bersama-sama merekrut, melatih dan membentuk kader-kader Desa.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di desa dengan judul : PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPINGAN DESA DIDESA DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015-2016.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pendampingan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2015-2016 ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Penulis mendapatkan beberapa studi terdahulu, Pertama jurnal Martien Herna Susanti tahun 2017 yang berjudul “ Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” menyimpulkan bahwa prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, dimana potensi sumber daya alam yang ada di Desa masih dikelola secara subsisten. Masyarakat belum berpikir bisnis atau komersial, tetapi lebih menekankan pada kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga dengan penggunaan teknologi sederhana. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk Desa yang menerima kondisi apa adanya. Tugas pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping Desa di Desa Gonoharjo: 1) memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin Desa, 2) memfasilitasi demokratisasi Desa, 3) memfasilitasi kaderisasi Desa, 4), memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa, 5) pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, 6) memfasilitasi desa mandiri, 7) memfasilitasi Pendamping Lokal Desa (PLDesa). Kendala yang dihadapi oleh pendamping Desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten

Kendal, yaitu: 1) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; 2) jumlah tenaga pendamping Desa; 3) kekosongan jabatan kepala Desa; 4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, teknologi, dan jaringan pemasaran; 5) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan; 6) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari masyarakat; dan 7) belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta.

2. Konsep Pelaksanaan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapaisasaran (Akib, 2010).

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Rohman et al, 2013)

Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi isi kebijakan dan konteks implementasi, keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luanan program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat, luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran(Zulfian, 2014).

3. Desa

Dalam Wasistiono dan Tahir (2006:7) kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesiyang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma,serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) yang memandang Desa dari segi geografi, mendefinisikan Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Namun demikian, pengertian Desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman dalam Wasistiono dan Tahir (2006:8) yang mendefinisikan Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Adapun pengertian Desa ditinjau dari sudut pandang ekonomi, menurut Suhartono dalam Wasistiono dan Tahir (2006:13) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil

keputusan keluarga secara bersama.Sementara di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang Desa diatas, maka Desa adalah tempat tinggal bersama orang banyak atau suatu bentuk kesatuan masyarakat ataupun kelompok penduduk dalam suatu lingkungan yang merujuk pada satu kesatuan hidup, saling mengenal satu sama lain, dan kebanyakan mengandalkan hidup dari pertanian, perikanan, peternakan, dll. Dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

4. Kewenangan Desa

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa kewenangan Desa yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa telah dijelaskan bahwa:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal paling sedikit terdiri atas:

- 1) Sistem organisasi masyarakat adat
 - 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat
 - 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat
 - 4) Pengelolaan tanah kas Desa
 - 5) Pengembangan peran masyarakat Desa
- b. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- 1) Pengelolaan tambatan perahu
 - 2) Pengelolaan pasar Desa
 - 3) Pengelolaan tempat pemandian umum
 - 4) Pengelolaan jaringan irigasi
 - 5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa
 - 6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
 - 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - 8) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman baca
 - 9) Pengelolaan embung Desa
 - 10) Pengelolaan air minum berskala Desa

Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian

5. Pendamping Desa

Pendampingan Desa merupakan mandat undang-undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan Desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Tindakan pemberdayaan yang salah satunya adalah asistensi sebagaimana yang disebutkan diatas, dapat dijelaskan mengapa perlu

adanya asistensi dalam pendampingan Desa, asistensi sendiri berarti membantu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Asistensi ini bertujuan membantu pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur Desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping Desa.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas:

- a. Tenaga pendamping lokal Desayang bertugas di Desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja samadesa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk

- mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

6. Tugas Pendamping Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping Desa, pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun terkait dengan tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi Desa meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong

terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Teknik Analisa Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara sistematis dan akurat terkait di lapangan berdasarkan fakta (Informasi) tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tugas Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015

Proses analisa dan mendeskripsikan realitas pendampingan Desa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (2012) yang lebih dikenal dengan model pendekatan “*Direct and Indirect Impact on Implementataion*”.

Model yang dikembangkan oleh ahli tersebut dipandang memadai untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena pelaksanaan tugas pendampingan di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Di samping itu pendekatan

tersebut lebih proporsional dan konsisten dalam melihat dan memahami proses kompleksitas dari pelaksanaan kebijakan publik yang juga didasarkan oleh pertimbangan bahwa konteks implementasi tersebut lebih memperhatikan persoalan prosedural implementasi dalam keseluruhan aktivitas implementasi yang ada di dalamnya. Model ini menurut Edward III bahwa keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama yakni komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasalah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja yang sering kita sebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP). Prosedur-prosedur biasanya digunakan sebagai kerangka acuan kerja yang digunakan dalam organisasi-organisasi, baik itu dalam institusi publik maupun swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia secara efektif. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Pelaksanaan tugas pendamping desa di Desa Deluk khususnya pendamping dari Kabupaten belum dirumuskan suatu SOP yang jelas sebagai tolak ukur keberhasilan program. Pedoman yang ada berupa Petunjuk Teknis (Juknis) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. Sehingga peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pelaku program memiliki

pedoman dan dapat dilaksanakan secara baik.

Tugas Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pendamping desa di Desa Deluk, berikut ini diuraikan hasil penelitian di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis terkait dengan pelaksanaan tugas Pendamping Desa:

2. Mendampingi Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tugas pendamping Desa dalam perencanaan, dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Peran pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan khususnya oleh Kementerian Desa, karena tugas-tugas pendamping sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa belum terlaksana dengan optimal.

Tugas pendamping dalam pelaksanaan pada setiap pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan realisasinya Pendamping desa sudah melaksanakan tugas pendampingan seperti memberikan masukan terhadap aparat Desa dan mengikuti kegiatan harian yang ada di Desa Deluk baik pendamping Desa bidang Ekonomi maupun pendamping Desa bidang Pembangunan.

3. Mendampingi Desa dalam Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana Prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan implementasi program pendamping desa di Desa Deluk tentu saja melibatkan cukup banyak orang, mulai dari pejabat pemerintah tingkat provinsi hingga tingkat desa termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. Setiap orang ini tentunya memiliki peran masing-masing dan antara yang satu dengan lainnya harus saling bersinergi dan

mendukung dalam mencapai sasaran program.

Pendamping Desa sangat perlu untuk dapat diperhatikan kualitasnya dan ditempatkan dalam bidang yang sesuai, dimana Kecamatan Bantan pada saat ini sedang gencar melakukan pembangunan sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam berbagai hal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Deluk yaitu Bapak Azman S. Ag pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.30 WIB yang menyatakan bahwa :

“Pendamping Desa sudah mendampingi kami dalam pengelolaan pelayanan terutama saran-saran agar pelayanan cepat dan teratur, hingga dalam penyimpanan keamanan data. Pendamping desa bidang ekonomi juga telah mendampingi dalam program UED-SP di Desa Deluk, hanya ada beberapa program yang memang sudah direncanakan namun belum terealisasi. Hal ini dilakukan gunanya kan untuk pemberdayaan masyarakat”

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Bapak Nanang Gunawan A, Md pada tanggal 5 September 2018 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Pendamping Desa dalam penempatannya sudah sangat efektif, jadi apa yang tidak kami ketahui, dia bisa menjelaskan dan menunjukkan mana yang bagusnya dan mana yang baiknya. Hampir setiap hari pendamping melakukan koordinasi, baik itu pendamping ekonomi maupun pendamping pembangunan, untuk pembangunan di Desa deluk sudah berjalan dengan baik dengan pendampingan.”

Menurut informan dari Kepala Desa Deluk, keberadaan Pendamping Desa sudah memiliki pengaruh langsung pada pelayanan publik di masyarakat. Untuk pengembangan

ekonomi masyarakat, hingga saat ini sudah terdapat beberapa masyarakat yang melanjutkan usahanya dalam program UED-SP yang dari berbagai jenis usaha yang dilakukan di Desa Deluk. Dalam hal mendampingi Desa, pendamping Desa belum sepenuhnya berperan karena ada beberapa program yang masih belum terealisasi.

Program pemerintah Desa dalam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) dalam peminjaman modal usaha yang kemudian dikembangkan dalam bentuk usaha sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Pendamping Desa di Desa Deluk khususnya P3ID (pendamping dengan SK Kabupaten) yaitu Pendamping bidang ekonomi dan pendamping bidang pembangunan memiliki pengalaman dan kompetensi pemberdayaan berdasarkan informasi dari berbagai pihak terkait. Pendamping yang bertugas telah diberikan pelatihan terlebih dahulu guna untuk membekali dan menambah pemahaman dan pengetahuan serta melengkapi kemampuan dalam proses fasilitasi dalam rangka pengembangan kapasitas bagi para pendamping Desa sebelum bertugas dilapangan.

4. Melakukan Peningkatan Kapasitas Bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Hal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012, mengartikan profesi sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Berdasarkan pengertian tersebut tenaga Pendamping Desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat desa telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Deluk yaitu Bapak Azman S. Ag pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.30 WIB yang menyatakan bahwa :

“Penempatan Pendampingan di Desa Deluk sangat tepat, karena Desa Deluk adalah Desa yang baru mekar, jadi butuh bimbingan dan pendampingan, maklumlah karena perangkat-perangkat yang ada, kemampuan kurang”.

Hal senada juga disampaikan oleh Pendamping Desa bagian pembangunan, Ibu Jihaddin Nisa A, Md pada tanggal 4 September 2018 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Pendamping Desa itu kan sebagai fasilitator, jadi dia mendampingi baik itu program maupun Kepala Desa dalam sebuah program itu. Peran pendamping desa macam mana pembangunan di Desa itu sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan dari Kabupaten, sesuai dengan Pergub dan pembangunan itu sekarang ini sesuai Permendagri”.

Terkait dalam hal tugas pendamping desa untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah desa, informan Kepala Desa Deluk mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan pendamping Desa di Desa Deluk sangat membantu aparat Desa, karena aparat desa dalam bekerja masih banyak yang kurang paham karena Desa Deluk baru terbentuk sehingga belum banyak pengalaman yang dapat mereka contoh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Bantan, Bapak Jundi Mustari, SE pada tanggal 6 September 2018 pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Tugas utama pendamping Desa itu melakukan pemberdayaan dan menggali potensi Desa, makanya pendamping desa itu harus memiliki skill juga, sehingga dapat memberikan pelatihan-pelatihan, dimana masyarakat

yang awalnya tidak paham dapat menjadi paham.”

Penilaian kinerja secara berkala dan kontinyu terhadap para pendamping desa yang telah direkrut juga sangat diperlukan. Penilaian kinerja (evaluasi) pendamping desa merupakan bagian di dalam proses manajemen organisasi, penilaian kinerja sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta sebagai bagian penting dalam program pengembangan kapasitas pelaku. Hasil penilaian menjadi umpan balik atas kinerja pelaku, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja pelaku di masa yang akan datang.

a. Melakukan Pengorganisasian di Dalam Kelompok-Kelompok Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Deluk yaitu Bapak Azman S. Ag pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.30 WIB yang menyatakan bahwa :

“Pendamping Desa sudah melakukan pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat, seperti Pelatihan pengelolaan pertanian, pengelolaan hasil laut dan pelatihan usaha ekonomi produksi, pendamping desa juga memberikan semacam pelatihan kepada pengurus organisasi-organisasi desa, namun dalam pengurusan organisasi masyarakat banyak yang menolak untuk menjadi pengurus karena alasan sibuk mencari nafkah”.

Tugas lain dari para pendamping desa adalah mengorganisasi kelompok Desa maupun melakukan regenerasi kader Desa. Hal ini sampai sekarang sudah dilakukan oleh para pendamping Desa. Kepala Desa dari Desa Deluk mengharapkan bahwa keberadaan para pendamping Desa tetap penting namun harus bisa melakukan regenerasi kader Desa. Hal tersebut agar nantinya di Desa

banyak kader Desa yang memiliki kapasitas bagus dan tidak tergantung lagi kepada pendamping Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini tugas pengorganisasian kelompok Desa maupun regenerasi kader Desa sudah dilaksanakan oleh para pendamping Desa namun belum efektif, karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut bergabung dalam kepengurusan organisasi-organisasi yang berada di Desa Deluk.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, pelatihan-pelatihan memang sudah berjalan sesuai yang tercantum di dalam RKP-Desa, adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan di Desa Deluk dapat dilihat pada tabel 3.3.

b. Melakukan Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Mendorong Terciptanya Kader-Kader Pembangunan Desa yang Baru

Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendaliannya dalam rangka melakukan pendampingan implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Deluk yaitu Bapak Azman S. Ag pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.30 WIB yang menyatakan bahwa :

“Untuk mengembangkan kapasitas kader desa, pemerintah desa membentuk lembaga kemasyarakatan sebagai wadah bagi warga menempatkan dirinya sebagai warga desa. Lembaga-lembaga itu dapat ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana selama ini di desa deluk terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan, yaitu rukun tetangga, rukun warga, LPKMD, PKK. Lembaga

kemasyarakatan itu idealnya bisa menjadi arena masyarakat desa untuk mengembangkan diri menjadi kader desa yang mampu berperan dalam membangun desa”.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Deluk berperan aktif dalam mengembangkan diri melalui rukun tetangga, rukun warga, LPKMD, dan PKK. Adapun lembaga-lembaga tersebut.

c. Mendampingi Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif

Pelaksanaan program pendamping desa di Desa Deluk tentu saja melibatkan cukup banyak orang, mulai dari pejabat pemerintah tingkat provinsi hingga tingkat desa termasuk di dalamnya tokoh masyarakat. Setiap orang ini tentunya memiliki peran masing-masing dan antara yang satu dengan lainnya harus saling bersinergi dan mendukung dalam mencapai sasaran program.

Pendamping Desa sangat perlu untuk dapat diperhatikan kualitasnya dan ditempatkan dalam bidang yang sesuai, dimana Kecamatan Bantan pada saat ini sedang gencar melakukan pembangunan sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam berbagai hal.

Pelaksanaan pembangunan di Desa tidak akan lepas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pendampingan dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini terkendala oleh kapasitas pendamping Desa maupun kekosongan SDM. Hingga saat ini di Kabupaten Bengkalis belum terdapat SOP untuk pendamping Desa, Jadi mereka pada akhirnya hanya mengikuti Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah dibuat oleh Menteri Desa. Target dan program kerja

untuk masing-masing pendamping Desa juga belum ada. Untuk meningkatkan kapasitas para pendamping Desa maka atas inisiatif sendiri para pendamping Desa berkumpul setiap hari Sabtu dengan lokasi yang bergiliran antar kecamatan. Jika ada pendamping Desa yang mengalami hambatan dalam pendampingannya maka akan dicarikan solusi bersama.

d. Melakukan Koordinasi Pendampingan Di Tingkat Kecamatan dan Memfasilitasi Laporan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Camat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Komunikasi yang intensif diantaranya yang pelaksana kegiatan akan menjadi jaminan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi dimaksud meliputi tiga aspek penting yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Prasyarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa sesungguhnya yang harus mereka lakukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bagaimana komunikasi antara para pelaku program akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program kebijakan. Paling tidak dengan berfungsinya para pendamping desa tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi dua arah sehingga akan menjamin input program akan relevan dengan persoalan, kebutuhan dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Deluk yaitu Bapak Azman S. Ag pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.30 WIB yang menyatakan bahwa :

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Bantan, Bapak Jundi Mustari, SE pada

tanggal 6 September 2018 pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Korcam itu adalah Koordinator Kecamatan, dia yang mengkoordinir semua pendamping Desa yang ada di Desa, di samping Korcam nantik naik lagi Korkab (Koordinator Kabupaten), nantik dia monitor, jadi kami dari pihak Kecamatan atau hubungan saya ke Korcam, jadi koordinasi kami tidak langsung ke pendamping tapi melalui Korcam baru ke pendamping Desa. Koordinasi seperti UED-SP dan pembangunan seperti apa, RAB sesuai Permen 114 2014 kami, ini biasakan melakukan perencanaan itu satu dokumen yang disiapkan yaitu RKPDes (Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa) itu jadwalnya dari Juli-September, itu lah kami mau turun ni, itu pendamping Desa, dia melaporkan Desa ini sudah selesai dan ini tahap-tahapnya.”

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendamping Desa Deluk memang melakukan koordinasi baik dengan pihak Kabupaten Bengkalis dengan rapat evaluasi yang dilakukan dan pihak Kecamatan Bantan dengan rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan setiap bulannya maupun dengan pihak Desa. Kemudian berdasarkan hasil observasi di lapangan didapati hal yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pendamping Desa Deluk yaitu adanya rapat koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Bantan bagi setiap Pendamping Desa.

Pendamping Desa Deluk sudah melakukan komunikasi baik terhadap pihak Kabupaten dalam hal evaluasi, kepada pihak Kecamatan dengan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) maupun dengan pihak Desa Deluk dalam hal pengawasan program atau kegiatan yg dilakukan terhadap masyarakat Desa.

Menurut hemat penulis domisili pendamping desa sangat penting karena bisa memudahkan dalam melaksanakan

tugasnya. Semua faktor mungkin bisa jadi penentu, tapi yang paling penting terletak di komunikasi. Kalau komunikasi berjalan maksimal diharapkan keluhan-keluhan yang ada bisa dikurangi, pendamping Desa diharapkan bisa bekerjasama, bersinergi dan memupuk semangat kebersamaan dengan semua aktor kebijakan termasuk diantara sesama petugas sendiri.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendamping Desa Deluk sudah melakukan koordinasi baik dengan pihak Kabupaten Bengkalis dengan rapat evaluasi yang dilakukan dan pihak Kecamatan Bantan maupun rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan setiap bulannya begitupun dengan pihak Desa. Kemudian berdasarkan hasil di lapangan didapati hal yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pendamping Desa Deluk yaitu adanya rapat koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Bantan bagi setiap Pendamping Desa sesuai yang tertera pada tabel 3.5

Domisili pendamping desa sangat penting karena bisa memudahkan dalam melaksanakan tugasnya terutama masalah koordinasi karena berhubungan dengan informasi. Jika koordinasi berjalan maksimal diharapkan keluhan-keluhan yang ada bisa dikurangi, pendamping Desa diharapkan bisa bekerjasama, bersinergi dan memupuk semangat kebersamaan dengan semua aktor kebijakan termasuk diantara sesama petugas sendiri.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pendamping Desa Deluk sudah melakukan tugas dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan baik namun belum maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 baik dalam perencanaan, pelaksanaan

maupun pemantauan terhadap pembangunan Desa serta koordinasi yang terus dilakukan baik terhadap pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan Desa Deluk akan pendampingan karena merupakan salah satu Desa yang baru memekarkan diri, sehingga aparat desa banyak yang belum memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas.

Faktor penghambat Pendampingan Desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat adalah masalah jumlah pendamping desa yang terbatas yaitu hanya berjumlah 2 orang dan mengenai waktu tugas Pendamping Desa yaitu setiap 2 tahun terjadi pergantian pendamping desa.

b. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Bantan agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pendamping Desa dengan jelas, sehingga Pendamping Desa memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tugas pendampingan. Pemerintah Kabupaten agar menambah jumlah Pendamping Desa terutama bagi Desa yang baru mekar dan juga menambah waktu pendamping desa dalam menjalankan tugas pada suatu desa sehingga program pendampingan lebih efektif dijalankan.
2. Pendamping Desa diharapkan mampu memberikan masukan baik terhadap aparat Desa maupun masyarakat Desa dalam hal pelaksanaan tugas yang telah ditentukan maupun tidak ditentukan yang berdampak positif terhadap masyarakat Desa Deluk.
3. Perilaku Pendamping Desa dalam melaksanakan tugas pendampingan dapat menyesuaikan dengan budaya setempat dan dapat beradaptasi

cepat baik dengan aparat Desa maupun dengan masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas Pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mahsun, M. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-11. Jakarta: PT. Jakarta Aksara.
- Therasia, A, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Ramdhani, A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1. ISSN: 1412-7083.
- Zulfian. 2014. *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi. Vol. 01, No. 02. ISSN: 2356-3885.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.